



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1523, 2016

KEMEN-LHK. Korban Bencana dan Kecelakaan.  
Pencarian. pertolongan. Evakuasi. Standar  
Peralatan.

## PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.80/MENLHK/SETJEN/KKL.1/9/2016

TENTANG

STANDAR PERALATAN PENCARIAN, PERTOLONGAN  
DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA DAN KECELAKAAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibuat Pedoman Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dilengkapi sesuai kebutuhan Peralatan yang memadai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan dan

**Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);**
  - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);**
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);**
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);**
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);**
  - 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);**
  - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);**

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 356);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR PERALATAN PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA DAN KECELAKAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :**

- 1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya.**
- 2. Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu terselenggaranya suatu kegiatan sehingga dengan bantuan alat tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat melaksanakan fungsi kehidupannya.**
- 3. Standar peralatan adalah pedoman baku yang dipakai sebagai persyaratan teknis dalam pelaksanaan evakuasi bencana dan kecelakaan.**
- 4. Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.**

5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
7. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang dipengaruhi oleh alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana di dalam kawasan hutan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban.
10. Pencarian adalah kegiatan untuk menemukan korban bencana yang hilang atau dikhawatirkan hilang dalam situasi terjadi bencana atau situasi tanggap darurat.
11. Pertolongan adalah kegiatan menolong korban bencana pada saat tanggap darurat.
12. Evakuasi adalah kegiatan pemindahan korban bencana dari lokasi bencana ketempat yang aman dan atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
13. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
16. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Kerja di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan pada kawasan hutan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Tujuan ditetapkan Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, efektifitas, efisiensi, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 3

Ruang Lingkup Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bencana dan Kecelakaan adalah keseluruhan standar peralatan yang dipergunakan dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi bencana dan kecelakaan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan perolehannya.

**BAB II**  
**STANDAR PERALATAN PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN**  
**EVAKUASI KORBAN BENCANA DAN KECELAKAAN**

**Pasal 4**

**Standar Peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan di kawasan hutan meliputi :**

- 1. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana gempa bumi;**
- 2. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana tanah longsor;**
- 3. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana banjir;**
- 4. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana angin topan;**
- 5. Peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kebakaran hutan;**
- 6. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana limbah B.3 (Bahan Berbahaya Beracun);**
- 7. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana panas bumi;**
- 8. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan pendakian;**
- 9. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan sungai, air terjun dan danau;**
- 10. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan penelusuran goa;**
- 11. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan laut; dan**
- 12. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban konflik satwa.**

**Pasal 5**

**Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud**

dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 6**

Pengawasan dan pengendalian peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016.

#### **Pasal 7**

Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelola peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan wajib memelihara secara berkala.

#### **Pasal 8**

Dengan terpeliharanya peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan secara berkala dipastikan untuk dapat digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### **Pasal 9**

Peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan dapat dibeli atau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Hibah/sumbangan atau yang sejenisnya.

#### **Pasal 10**



Dalam hal Satuan Kerja/UPT telah memiliki peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan sesuai dengan tipologi bencana yang sering terjadi di wilayahnya maka Satuan Kerja/UPT perlu menganggarkan kekurangan peralatan yang belum tersedia.

#### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 11**

Petunjuk Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pengorganisasian diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 12**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN, HIDUP DAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 17.2016/PER/L.01/2016  
 TENTANG STANDAR PERALATAN PENGARIM, BERTOLONGAN DAN EVAKUASI  
 KORBAN BENCANA DAN KECELAKAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN  
 HIDUP DAN KESEHATAN

Standar Peralatan Pembarian, Perolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan

KUALIFIKASI	Seorang	K e l u a r a n												
		Bencana Gempa Tanah	Bencana Banjir Sesuai	Bencana Simpang	Bencana Arus Tegap	Bencana Sedimentasi Teras	Bencana Gempa B3	Bencana Gempa Tanah	Bencana peternakan	Bencana Kegagalan teknologi komputer	Bencana sistem air	Bencana lain	Bencana lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Evakuasi Transportasi														
1. Mobil operasional (dikapal/roda- sepeda)	Melihat	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2. Mobil ambul	Melihat	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3. Kapal (kondisi tenang)	Melihat	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kapal besar (di tempat)	Melihat	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Kapal motor	Melihat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6. Kapal motor (di tempat)	Melihat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. pilot	Melihat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Pilot (di tempat)	Melihat	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Kapten	Melihat	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

KUALIFIKASI	Seorang	K e l u a r a n												
		Bencana Gempa Tanah	Bencana Banjir Sesuai	Bencana Simpang	Bencana Arus Tegap	Bencana Sedimentasi Teras	Bencana Gempa B3	Bencana Gempa Tanah	Bencana peternakan	Bencana Kegagalan teknologi komputer	Bencana sistem air	Bencana lain	Bencana lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5. Evakuasi dan perawatan korban di tempat														
1. Kapten (di tempat)	Melihat	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-
2. Kapten	Melihat	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	-
3. Kapten	Melihat	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
4. Kapten (di tempat)	Melihat	-	-	22	-	-	-	-	-	22	-	-	22	-
5. Kapten	Melihat	-	-	-	1	-	-	10	2	-	-	-	-	-
6. Kapten	Melihat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7. Kapten (di tempat)	Melihat	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-
8. Kapten	Melihat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
10. Kapten	Melihat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
11. Kapten	Melihat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
14. Kapten (di tempat)	Melihat	-	-	-	-	10	10	10	-	-	-	-	-	-
12. Kapten (di tempat)	Melihat	-	-	-	-	12	12	12	-	-	-	-	-	-
14. Kapten	Melihat	-	-	-	-	12	12	12	-	-	-	-	-	-
15. Kapten (di tempat)	Melihat	-	-	-	-	12	12	12	-	-	-	-	-	-
13. Kapten (di tempat)	Melihat	-	-	-	-	10	10	10	-	-	-	-	-	-
17. Kapten (di tempat)	Melihat	-	-	-	-	10	10	10	-	-	-	-	-	-



No	PERSALINAN	Sejenis	Kategori														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	hantap/layang	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Dayung 1/1	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	PBB (Bunduk, sambilan, bunak, garban, kagan, amiripik, guntang, curup, bawak, p. awal, nger, pangarang, matak, amiripik, kiko, guntang, dikan, amiripik, bunak, Galesan, pangkangan, matak)	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Peralatan Persempaan																
1	Tapi Lada	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Baju Bepang	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Belah Kumpang	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Tapi Balamukan	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Wacupak	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Uluh Sable	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Merang dengan sajak	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Sajak Sajak	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Sajak Sajak	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Sajak Sajak	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Sajak Sajak	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Sajak Sajak	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Sajak Sajak	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Sajak Sajak	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Sajak Sajak	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	PERSALINAN	Sejenis	Kategori														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
16	Pada se layang	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Sajak Sajak	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Sajak Sajak	hantap/layang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

- 16) Persempaan
- a. 1 (satu) regu berjumlah 10 orang
- b. Alat berat, Motor Diesel (p. 1000) dan Winch 10 K, Motor Fuel Ignition
- c. Garam (maks. 500 Watt) (opsional)
- d. Pengangkutan (maks. 10 liter) untuk keperluan (Eplong) dan semua bahan (maks. 10 liter) regu (maks. 10 liter) (maks. 10 liter)

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Sal

SITI KURNIAVA